



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 2 PARANGGUPITO**

Jalan Talunombo Nomor 21 Desa Gunturharjo, Kecamatan  
Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos

57678 Laman: [smpn2paranggupito.sch.id](http://smpn2paranggupito.sch.id), Pos-el:

[smpnegeri2paranggupito@gmail.com](mailto:smpnegeri2paranggupito@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 PARANGGUPITO  
NOMOR 29 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA SMP NEGERI 2 PARANGGUPITO**

**KEPALA SMP NEGERI 2 PARANGGUPITO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan kepuasan pengguna layanan administrasi pendidikan, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap maklumat pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Paranggupito tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada SMP Negeri 2 Paranggupito;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Paranggupito Wonogiri Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada SMP Negeri 2 Paranggupito;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 16 Februari 2026  
Kepala SMP Negeri 2 Paranggupito



SRI WIDIYATMINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 PARANGGUPITO

NOMOR 29 TAHUN 2026 TANGGAL 16 FEBRUARI 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR."

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 16 Februari 2026  
Kepala SMP Negeri 2 Paranggupito



SRI WIDIYATMINI